



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

Nomor 421 1/523 /Dispendik/2011

**TENTANG**

Pemberian ijin kepada YAYASAN SABILU TAQWA  
Untuk mendirikan Lembaga PAUD AL IKHLAS  
Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan SABILU TAQWA, Nomor 05/YPI SA-TQV/2011, Tanggal 04 Mei 2011.
- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah,
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan SABILU TAQWA telah mengusahakan didirikannya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL IKHLAS Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang,
  - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan lembaga PAUD oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi,
  - bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian ijin pada Yayasan SABILU TAQWA, untuk mendirikan LEMBAGA PAUD AL IKHLAS Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang,
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301),
  - Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara 1704),
  - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
  - Keputusan bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan dan Perijinan Kursus,
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang,
- Memperhatikan** :
- Akta Notaris Ny. NINA HELENTY SH Nomor 01 Tanggal 03 April Tahun 2011
  - Berita Acara Pemeriksaan Pada hari Rabu tanggal 21 Bulan September Tahun Dua Ribu Sebelas



## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama Lembaga : PAUD AL IKHLAS

Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN

Alamat Lembaga : Perumahan Puri Permai Blok H2 No 10  
Kecamatan Pematang Kecamatan Tigaraksa  
Kabupaten Tangerang

Kedua

Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku, sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama

Keempat

Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Tangerang  
22 September 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG



Drs. BAMBANG MARDI, S. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19610626 198603 1 018

TEMBUSAN : Yth;

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Jendral PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Bupati Tangerang di Tigaraksa
6. UPT Pendidikan Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang
7. Peringgal